

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Setiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing, namun di balik keberagaman tersebut ada persamaan yang dimiliki oleh tiap-tiap suku yaitu budaya gotong royong. Gotong royong merupakan budaya yang sudah lama tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia.

Di era serba modern ini masyarakat mulai enggan untuk mengamalkan gotong royong. Hal ini terjadi karena beberapa alasan di antara adanya sistem upah sehingga masyarakat mulai berfikir materialisme yaitu segala sesuatu harus ada imbalan materi atau uang. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Panjaitan (2013:59) di Bali masuknya sistem kerja upahan mengurangi kegiatan gotong royong dalam bidang ekonomi. Masyarakat yang semakin sibuk dan kurangnya waktu untuk di rumah membuat masyarakat perkotaan lebih cepat dalam meninggalkan budaya gotong royong daripada masyarakat di pedesaan.

Kebudayaan dan tradisi banyak didefinisikan dalam berbagai bentuk. Menurut Koentjaraningrat (1984:9) kebudayaan adalah “keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Menurut Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1208), tradisi adalah kebiasaan turun temurun (dari inenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat”. Salah satu

tradisi yang sampai sekarang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas adalah tradisi Jaro rojab. Pelestarian kebudayaan sebenarnya juga diatur dalam hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya adat dan budaya sebagai perekat hubungan antar masyarakat tingkat tinggi dengan tingkat rendah. Menurut UUD 1945 pasal 32, ayat 1 dan 2 berbunyi:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Berdasarkan kutipan UUD 1945 di atas, menunjukkan bahwa negara menghormati kebudayaan yang tumbuh di daerah-daerah. Masyarakat juga menghormati keberadaan budaya atau tradisi yang berkembang. Keadaan ini bisa dicontohkan dengan masih dilaksanakan upacara adat atau tradisi Jaro rojab di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

Banyumas memiliki beberapa daerah dengan keunikan dan ciri khas masing-masing. Salah satunya desa Cikakak Kecamatan Wangon. Di Desa Cikakak ini terdapat tradisi jawa yang masih dipertahankan yaitu Tradisi Jaro rojab. Tradisi Jaro rojab merupakan prosesi pergantian pagar bambu di lingkungan masjid saka tunggal sampai ke pesarehan Kyai Tolih. Pelaksanaan tradisi jaro rojab ini penentuan tanggal pelaksanaannya sesuai dengan kalender jawa yang jatuh pada tanggal 26 Rajab.

Dalam hal ini peneliti mengambil tradisi jaro rojab karena tradisi jaro rojab bukan hanya pergantian pagar bambu biasa yang diselenggarakan di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Tradisi tersebut mengandung makna bahwa manusia dianjurkan untuk membenahi diri baik secara fisik maupun batin dalam menjalin hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan kegotong royongan. Namun dalam pelaksanaannya para pekerja jaro kebanyakan orang tua, keberadaan pemuda yang ikut dalam pelaksanaan tradisi jaro rojab masih sedikit. Hal ini sesuai wawancara langsung dengan Kunci gunung atau juru kunci masjid saka tunggal. Adapun perbedaan pelaksanaan tradisi Jaro rojab antara tahun sebelum pandemi dan pada saat berlangsungnya pandemi yaitu berkurangnya masyarakat yang mengikuti tradisi tersebut karena adanya pembatasan peserta, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.10.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga hanya boleh diikuti oleh warga masyarakat desa Cikakak saja. Namun menariknya meskipun demikian tradisi tersebut masih dilaksanakan dengan baik karena masyarakat desa Cikakak menganggap tradisi Jaro rojab merupakan tradisi yang melambangkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengambil tema mengenai nilai gotong royong dalam tradisi Jaro rojab di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banumas. Tema tersebut lantas dipertegas sebagai judul

dalam penelitian ini, yakni kajian tentang nilai gotong royong dalam Tradisi Jaro Rojab Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tradisi Jaro Rojab di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2021?
2. Bagaimanakah nilai gotong-royong yang terkandung dalam Tradisi Jaro Rojab di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2021?
3. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan Tradisi Jaro Rojab di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi Jaro Rojab di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2021.
2. Untuk mendeskripsikan nilai gotong-royong yang terkandung dalam Tradisi Jaro Rojab di desa Cikakak kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2021.
3. Untuk mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan Tradisi Jaro Rojab di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat pada umumnya mengenai tradisi Jaro Rojab ditinjau dari nilai gotong royong.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, antara lain:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang nilai gotong royong yang terkandung dalam tradisi Jaro Rojab di Desa Cikakak.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai awal dalam melakukan penelitian lanjutan.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan bagi masyarakat desa Cikakak kecamatan Wangon tentang nilai gotong royong yang terkandung dalam tradisi Jaro Rojab.